



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : 822/DISDIK-C/ XI /2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU  
AZZAHRAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi serta peninjauan di lapangan atas permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Azzahrah telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu dibrikan izin pendirian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Memperhatikan : Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Azzahrah Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Nomor : 009/PKK-TBS/2016, tanggal 21 Agustus 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Azzahrah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Azzahrah Kabupaten Kayong Utara.

1. Penanggung Jawab/Pengelola : Marina
2. Alamat : Jalan Ahmad Yani Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang
3. AktaPendirian : Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan

Anak Usia Dini  
Terpadu yang dibuat  
dihadapan Notaris  
Agus Endah  
Kasulistyaningrom,  
S.H.,M.Kn

4. Status : Swasta
5. JenisLayanan Pendidikan : a. Kelompok Bermain; dan  
b. Taman Kanak-Kanak
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama Lembaga Pendidikan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pengelola/penanggungjawab dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 NOVEMBER 2016



TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KAYONG UTARA	
Tanggal.....	Paraf.....